



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 241/PHPU.GUB-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024**

- Pemohon** : **Darius Gewilom dan Yusak Yaluwo, S.H., M.Si.**
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan
- Pihak Terkait** : **Apolo Safanpo dan Paskalis Imadawa**
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 4)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya adalah adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 untuk meloloskan Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan alasan bahwa Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak memenuhi syarat Orang Asli Papua (OAP), sebagai suatu syarat khusus dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan, sehingga Dokumen pencalonan yang ditetapkan oleh Termohon, yang berdasarkan hasil verifikasi Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, tidak sah secara materiil maupun formil. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya

memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan 217/2024, dan menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat sebagai calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, sehingga harus didiskualifikasi, serta Termohon harus melaksanakan PSU tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pihak Terkait.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan dalam permohonannya Pemohon tidak mendalilkan persoalan perselisihan hasil suara dan apa yang didalilkan tidak ada kaitannya dengan objek permohonan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 (Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan 217/2024), bertanggal 8 Desember 2024 Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Provinsi Papua Selatan 217/2024 pada hari Minggu, tanggal 8 Desember 2024, pukul 16.17 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi tersebut, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat pula eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, yang setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, memang terdapat beberapa dalil dalam posita permohonan yang tidak diuraikan secara jelas, sehingga dapat menimbulkan kesan adanya kontradiksi antara posita dan petitum, namun dari beberapa ketidakjelasan demikian tidak dapat disimpulkan bahwa keseluruhan permohonan adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor Urut 3

tidak memenuhi syarat Orang Asli Papua (OAP), sebagai suatu syarat khusus dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan, sehingga Dokumen pencalonan yang ditetapkan oleh Termohon, yang berdasarkan hasil verifikasi Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, tidak sah secara materiil maupun formil. Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Selatan dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana maksud pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 UU 2/2021;
2. Bahwa berkenaan dengan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Selatan juga harus mendasarkan pada ketentuan persyaratan yang dimaktubkan dalam Pasal 12 UU 21/2001. Dalam kaitan ini yang dimaksud dengan OAP adalah “orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai Orang Asli Papua oleh Masyarakat Adat Papua.”. Rumusan OAP dimaksud juga sama dengan yang digunakan dalam Pasal 1 angka 8 UU 14/2022. Artinya, pengertian mengenai OAP yang dimaksud dalam UU 2/2021 jo. UU 14/2022 harus menjadi dasar untuk mengatur lebih lanjut bagi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk peraturan daerah khusus (Perdasus). Berkenaan dengan pengertian OAP dimaksud, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2024, yang menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-IX/2011, yang diucapkan dalam sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2011, di mana berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka yang dapat disebut sebagai OAP adalah:
 - a. Orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia menjadi anggota suku-suku asli Papua atau masyarakat adat di Provinsi Papua, dan/atau
 - b. Orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat di Papua;
3. Bahwa berkenaan dengan proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan juga harus merujuk pada ketentuan mengenai salah satu tugas dan wewenang Majelis Rakyat Papua (MRP), yaitu memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah. Dalam kaitan ini, Termohon telah menyampaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 kepada MRP Provinsi Papua Selatan, dan melalui Panitia Khusus Pilkada MRP Provinsi Papua Selatan telah dilakukan proses verifikasi faktual terhadap masing-masing Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024. MRP Provinsi Papua Selatan telah mengeluarkan Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan Nomor 162/856/MRP-PPS/IX/2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ke-empat Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 telah memenuhi syarat keaslian sebagai Orang Asli Papua. Berkenaan dengan Keputusan MRP dimaksud, meski hanya ditandatangani oleh Ketua MRP tetap merupakan keputusan yang sah dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan kepada Termohon. Selanjutnya, terhadap proses verifikasi yang dilakukan oleh MRP Provinsi Papua Selatan sebagaimana telah diuraikan di atas, Bawaslu Provinsi Papua Selatan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan Pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan berkaitan dengan hal tersebut;
4. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pihak Terkait telah menjadi Penjabat Gubernur Papua Selatan sejak tahun 2022, namun telah mengundurkan diri sebelum bulan Agustus 2024, dan selama Pihak Terkait menjabat

sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan tersebut, tidak pernah ada keberatan berkenaan dengan kedudukannya sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan. Selain itu, tidak ada permasalahan dari penduduk Provinsi Papua Selatan berkaitan dengan kedudukan Pihak Terkait tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi/kejadian khusus".

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 120 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024 dan Keputusan Termohon 121 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan Tahun 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Provinsi Papua Selatan adalah 545.861 (lima ratus empat puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $2\% \times 270.227 \text{ suara (total suara sah)} = 5.405 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah $139.580 \text{ suara} - 49.000 \text{ suara} = 90.580 \text{ suara} (33,5\%)$ atau lebih dari 5.405 suara

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andai pun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.